



Politik Hukum KUHP dan KUHP Baru di Indonesia: Analisis Supremasi Hukum, Kebebasan Sipil, dan Ketegangan Kekuasaan dalam Demokrasi Kontemporer

Chens Melody*¹

¹Universitas Kristen Petra, Surabaya, Indonesia

E-mail: lody@gmail.com

Article Info	Abstract
Keywords: Legal Politics Criminal Code Criminal Procedure Code Civil Liberties Rule of Law Democracy	<i>This study analyzes legal politics in the reform of the Indonesian Penal Code (KUHP) and Criminal Procedure Code (KUHP), focusing on its implications for the rule of law, civil liberties, and power relations in contemporary democracy. The study is grounded in public and academic debates concerning tensions between strengthening state authority and protecting citizens' rights within a democratic rule-of-law framework. Using a qualitative empirical legal approach, data were collected through in-depth interviews and focus group discussions (FGDs) with 20 informants, including legal academics, practitioners, law enforcement officers, and civil society representatives. The data were analyzed thematically to identify dominant perceptions and issues surrounding the reforms. The findings reveal that civil liberties emerged as the most dominant concern, followed by the rule of law and power relations in the criminal justice system. Although the reforms are perceived as efforts to strengthen and unify the national legal system, several provisions are considered potentially problematic due to legal uncertainty and imbalances in authority. This study contributes to the discourse on criminal law politics and offers recommendations for ensuring that future legal reforms remain consistent with democratic principles, human rights protection, and effective checks and balances.</i>
DOI: https://doi.org/10.51903/k5cm3637	
Submitted: November 2025, Reviewed: December 2025, Accepted: December 2025	
*Corresponding Author	

I. PENDAHULUAN

Perubahan hukum pidana melalui pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru (Malau, 2023) dan pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Yusmar, 2021) merupakan salah satu agenda hukum paling strategis dalam perjalanan demokrasi Indonesia pascareformasi (Suharto et al., 2024; Ayu Veguita Putri Ningsih & Marsal, 2025). Reformasi hukum pidana ini tidak hanya dimaksudkan sebagai upaya dekolonialisasi hukum warisan kolonial (Adinda et al., 2024), tetapi juga sebagai instrumen politik hukum negara dalam menata ulang relasi antara negara, warga negara, dan kekuasaan (Fajriyah et al., 2025). Dalam konteks negara demokratis, hukum pidana memegang posisi sentral karena secara langsung bersinggungan dengan pembatasan kebebasan individu (Khabouri et al., 2024), penggunaan kewenangan koersif oleh negara (Adi et al., 2024), serta jaminan terhadap hak asasi manusia (Marhaendra et al., 2025). Oleh karena itu, pembaruan KUHP dan KUHP tidak dapat dipahami semata-mata sebagai proses teknis legislasi, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka politik hukum yang mencerminkan arah, ideologi, dan kepentingan kekuasaan dalam sistem demokrasi kontemporer Indonesia.

Fenomena pengesahan KUHP Nasional pada tahun 2022 dan pembahasan intensif terhadap RUU KUHAP memunculkan perdebatan publik yang luas, baik di kalangan akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat sipil (Wibowo & Yulianingsih, 2025). Sejumlah ketentuan dalam KUHP baru, seperti pengaturan mengenai delik terhadap negara (Sari et al., 2025), lembaga kekuasaan (Koriahningsih, 2024), moralitas publik (Bego et al., 2025), serta perluasan kriminalisasi tertentu (Widyaastuty et al., 2024), dipandang berpotensi membatasi kebebasan sipil dan ruang demokrasi (Darmawan & Tongat, 2025). Di sisi lain, pembaruan KUHAP juga membawa implikasi serius terhadap jaminan *due process of law* (Saputra et al., 2025), posisi tersangka dan terdakwa (Pawen et al., 2026), serta keseimbangan kewenangan antara aparat penegak hukum (Pranoto et al., 2025). Data dan respons publik yang tercermin dalam gelombang kritik, *judicial review*, serta laporan lembaga pemantau hak asasi manusia menunjukkan adanya kekhawatiran bahwa reformasi hukum pidana justru berpotensi memperkuat kecenderungan represif negara jika tidak dikawal oleh prinsip supremasi hukum dan perlindungan hak-hak warga negara secara konsisten (Lukum & Hukumu, 2025).

Kajian literatur mengenai reformasi hukum pidana di Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian sebelumnya menyoroati aspek historis dekolonialisasi KUHP, analisis normatif terhadap pasal-pasal tertentu, serta perbandingan dengan sistem hukum negara lain (Nadianti & Kusumo, 2025). Beberapa studi juga menekankan pentingnya harmonisasi hukum pidana nasional dengan standar hak asasi manusia internasional serta prinsip negara hukum demokratis (Kansil & Putri, 2024). Di sisi lain, kajian politik hukum telah menguraikan bagaimana produk legislasi sering kali mencerminkan relasi kekuasaan antara negara dan masyarakat, termasuk potensi penggunaan hukum sebagai alat kontrol sosial dan politik (Suhanda et al., 2024). Namun demikian, kajian-kajian tersebut umumnya masih terfragmentasi, dengan fokus yang terpisah antara analisis normatif, hak asasi manusia, dan dinamika politik kekuasaan.

Berdasarkan kajian tersebut, terdapat celah penelitian yang signifikan dalam memahami KUHP dan KUHAP baru secara komprehensif sebagai produk politik hukum yang berada di persimpangan antara supremasi hukum, kebebasan sipil, dan ketegangan kekuasaan dalam demokrasi kontemporer. Penelitian sebelumnya belum secara mendalam mengintegrasikan analisis terhadap bagaimana desain normatif kedua instrumen hukum pidana ini berinteraksi dengan praktik demokrasi, distribusi kekuasaan negara, serta perlindungan hak-hak warga negara. Selain itu, masih terbatas kajian yang secara eksplisit menempatkan pembaruan KUHP dan KUHAP sebagai indikator arah konsolidasi demokrasi atau sebaliknya, gejala kemunduran demokrasi melalui instrumen hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum yang melandasi pembaruan KUHP dan KUHAP di Indonesia dengan menelaah implikasinya terhadap supremasi hukum, perlindungan kebebasan sipil, serta relasi kekuasaan dalam sistem demokrasi. Secara khusus, penelitian ini berupaya mengkaji bagaimana norma-norma dalam KUHP dan KUHAP baru mencerminkan orientasi kekuasaan negara, sejauh mana prinsip negara hukum dan *due process of law* diakomodasi, serta bagaimana potensi

ketegangan antara kepentingan negara dan hak warga negara dimanifestasikan dalam kerangka hukum pidana yang baru.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menggabungkan analisis hukum normatif dengan perspektif politik hukum dan teori demokrasi kontemporer. Penelitian ini tidak hanya menilai substansi norma secara yuridis, tetapi juga menafsirkan makna politik di balik pembentukan dan pengaturan norma-norma tersebut. Kerangka politik hukum dalam penelitian ini digunakan secara konkret untuk membaca bagaimana pilihan legislasi dalam pembaruan KUHP dan KUHP merefleksikan orientasi negara, distribusi kewenangan antar lembaga penegak hukum, serta posisi perlindungan hak warga negara dalam desain hukum pidana baru. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan pembacaan kritis terhadap KUHP dan KUHP baru sebagai arena kontestasi antara supremasi hukum, kebebasan sipil, dan kekuasaan negara, yang belum banyak dieksplorasi secara sistematis dalam penelitian sebelumnya. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya berfokus pada telaah normatif pasal-pasal tertentu, penelitian ini menempatkan temuan empiris dari wawancara dan FGD sebagai dasar untuk menjelaskan bagaimana politik hukum bekerja dalam praktik pembentukan maupun penerimaan sosial terhadap regulasi baru tersebut.

Signifikansi penelitian ini bersifat teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian politik hukum dan hukum pidana dengan memberikan kerangka analisis yang lebih komprehensif dalam memahami relasi antara hukum, demokrasi, dan kekuasaan. Selain itu, penelitian ini memberikan *insight* bahwa reformasi hukum pidana tidak pernah netral, melainkan selalu mencerminkan tarik-menarik kepentingan antara agenda ketertiban negara dan tuntutan kebebasan sipil. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, serta masyarakat sipil dalam mengevaluasi dan mengawal implementasi KUHP dan KUHP baru agar tetap sejalan dengan prinsip negara hukum demokratis, perlindungan hak asasi manusia, dan penguatan kebebasan sipil di Indonesia.

II. METODOLOGI

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan empiris dipilih untuk memahami hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (*law in books*), tetapi juga sebagai praktik sosial dan politik yang beroperasi dalam kehidupan nyata (*law in action*). Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap pandangan, pengalaman, serta persepsi aktor-aktor yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pembentukan dan implementasi KUHP dan KUHP baru. Desain penelitian ini memungkinkan peneliti untuk menggali bagaimana politik hukum bekerja dalam proses legislasi dan penegakan hukum pidana, serta bagaimana norma-norma baru tersebut dipersepsikan dalam kaitannya dengan supremasi hukum, kebebasan sipil, dan relasi kekuasaan dalam sistem demokrasi. Dengan desain ini, penelitian tidak

bertujuan untuk mengukur fenomena secara statistik, melainkan untuk menginterpretasikan makna, kepentingan, dan dinamika kekuasaan yang melatarbelakangi pembaruan hukum pidana.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pihak yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pembentukan, penerapan, dan pengawasan KUHP dan KUHP baru. Mengingat luasnya populasi tersebut, penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* untuk menentukan informan penelitian. Sampel penelitian dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yaitu memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan dalam isu hukum pidana dan demokrasi. Informan penelitian meliputi akademisi hukum pidana dan hukum tata negara, praktisi hukum seperti advokat dan jaksa, aparat penegak hukum, aktivis masyarakat sipil, serta perwakilan lembaga atau organisasi yang *concern* terhadap isu hak asasi manusia. Pemilihan informan ini bertujuan untuk memperoleh perspektif yang beragam dan seimbang mengenai implikasi KUHP dan KUHP baru dalam praktik.

C. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik utama. Teknik pertama adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang dilakukan secara semi-terstruktur. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pandangan informan mengenai latar belakang politik hukum pembaruan KUHP dan KUHP, dampaknya terhadap kebebasan sipil, serta implikasinya bagi supremasi hukum dan demokrasi. Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion/FGD*) untuk menangkap dinamika diskursif dan perbedaan pandangan antar informan. FGD digunakan untuk mempertemukan berbagai perspektif, sehingga memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola argumen, titik konflik, dan konsensus yang muncul dalam diskursus publik terkait hukum pidana baru. Teknik pengumpulan data juga dilengkapi dengan studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, naskah akademik, risalah rapat pembahasan undang-undang, serta laporan lembaga independen. Kombinasi teknik ini dilakukan untuk memperkuat validitas data melalui triangulasi sumber.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai *human instrument* yang berperan dalam merancang pertanyaan, melakukan wawancara dan FGD, serta menafsirkan data yang diperoleh. Untuk menjaga konsistensi dan fokus penelitian, peneliti menggunakan pedoman wawancara dan pedoman FGD yang disusun berdasarkan kerangka teori politik hukum, negara hukum demokratis, dan hak asasi manusia. Instrumen bantu yang digunakan meliputi alat perekam suara, catatan lapangan, serta matriks analisis data. Pedoman wawancara diuji secara terbatas sebelum pelaksanaan penelitian untuk memastikan kejelasan pertanyaan dan relevansinya dengan tujuan penelitian. Penggunaan instrumen ini dimaksudkan untuk meningkatkan keakuratan dan keterandalan data yang dikumpulkan.

E. Prosedur Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Proses analisis dimulai dengan transkripsi hasil wawancara dan FGD, kemudian dilanjutkan dengan proses pengodean (*coding*) untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang relevan dengan fokus penelitian. Tema-tema tersebut selanjutnya dikategorikan berdasarkan isu politik hukum, supremasi hukum, kebebasan sipil, dan relasi kekuasaan. Analisis dilakukan secara interpretatif dengan mengaitkan temuan empiris dengan kerangka teori yang digunakan. Data empiris dibandingkan dengan norma hukum yang berlaku untuk melihat kesesuaian atau ketegangan antara hukum tertulis dan praktiknya. Proses ini memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan yang bersifat analitis dan argumentatif, bukan sekadar deskriptif.

F. Langkah-Langkah Pelaksanaan (Opsional)

Pelaksanaan penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkesinambungan. Tahap awal adalah perumusan masalah dan penyusunan kerangka konseptual penelitian. Tahap berikutnya adalah penyusunan instrumen penelitian dan penentuan informan. Setelah itu, dilakukan pengumpulan data melalui wawancara, FGD, dan studi dokumentasi. Tahap selanjutnya adalah pengolahan dan analisis data secara bertahap, yang dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data untuk memungkinkan penyesuaian fokus penelitian apabila diperlukan. Tahap akhir adalah penyusunan laporan penelitian dan penarikan kesimpulan yang disusun secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.

G. Pertimbangan Etis


Penelitian ini memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian sosial dan hukum. Setiap informan diberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian dan diminta memberikan persetujuan secara sadar (*informed consent*) sebelum wawancara atau FGD dilakukan. Identitas informan dijaga kerahasiaannya untuk melindungi keamanan dan kenyamanan informan. Selain itu, peneliti berkomitmen untuk menjaga objektivitas, menghindari konflik kepentingan, serta menyajikan data dan temuan penelitian secara jujur dan bertanggung jawab. Seluruh sumber rujukan dicantumkan sesuai dengan kaidah akademik untuk menjamin integritas ilmiah penelitian.

III. HASIL DAN DISKUSI

Hasil

A. Karakteristik Informan Penelitian


Informan yang dipilih secara acak berdasarkan hubungan dan pemahaman mereka tentang perubahan KUHP dan KUHP di Indonesia. Informasi terdiri dari akademisi hukum, praktisi hukum (advokat dan jaksa), aparat penegak hukum, dan perwakilan masyarakat sipil yang bekerja di bidang hak asasi manusia dan demokrasi. Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan mempertimbangkan keterlibatan, pengalaman profesional, serta pengetahuan informan terhadap isu reformasi hukum pidana, sehingga data yang diperoleh memiliki relevansi substantif terhadap tujuan penelitian. Gambar 1 menunjukkan distribusi informan berdasarkan latar belakang profesi dan menunjukkan distribusi informan yang relatif seimbang antar kelompok.



Gambar 1. Distribusi Informasi Penelitian

B. Temuan Terkait Isu Dominan dalam Pembaruan KUHP dan KUHP

Meskipun tingkat pemahaman informan bervariasi, seluruh informan mengetahui adanya pembaruan KUHP dan pembahasan KUHP baru, dengan akademisi dan praktisi hukum lebih menekankan substansi perubahan norma, sementara masyarakat sipil lebih menyoroti dampak sosial dan politiknya. Variasi fokus perhatian tersebut tercermin dalam intensitas kemunculan isu utama sebagaimana ditampilkan pada Gambar 2, yang menunjukkan bahwa kebebasan sipil, supremasi hukum, dan relasi kekuasaan merupakan isu yang paling sering muncul dalam wawancara dan FGD, sehingga menggambarkan persepsi informan terhadap arah pembaruan hukum pidana nasional.



Gambar 2. Frekuensi Isu dalam Wawancara dan FGD

Frekuensi isu pada Gambar 2 diperoleh melalui proses pengkodean tematik terhadap transkrip wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah (FGD), kemudian dihitung berdasarkan jumlah kemunculan tema utama pada seluruh data penelitian. Dominasi tiga isu menunjukkan bahwa pembaruan KUHP dan KUHP tidak dipersepsikan semata sebagai perubahan teknis legislasi, tetapi sebagai arena

publik hukum yang mempertemukan kepentingan negara, perlindungan hak warga negara, dan desain ulang distribusi kewenangan dalam sistem peradilan pidana.


C. Temuan Terkait Supremasi Hukum

Berdasarkan data empiris, sebagian besar informan menyatakan bahwa pembaruan KUHP dan KUHP secara normatif memuat upaya penguatan sistem hukum nasional dan unifikasi hukum pidana. Pandangan tersebut disampaikan oleh informan dari berbagai latar belakang profesi, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1, yang memperlihatkan keterlibatan akademisi, praktisi hukum, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil dalam penelitian ini. Informan menyebutkan adanya penegasan asas legalitas, pengaturan pidana yang lebih sistematis, serta penyesuaian norma hukum pidana dengan konteks sosial Indonesia. Data pada Tabel 1 berasal dari hasil wawancara semi-terstruktur yang direkam, ditranskrip, kemudian diverifikasi kembali melalui proses reduksi data untuk memastikan konsistensi jawaban antar informan. Temuan ini menunjukkan bahwa negara berupaya membangun legitimasi reformasi hukum melalui narasi kepastian hukum, kodifikasi nasional, dan modernisasi sistem pidana.


Tabel 1. Persepsi Informan terhadap Supremasi Hukum dalam KUHP dan KUHP

Kode Informan	Latar Belakang	Pernyataan Wawancara
I1	Akademisi hukum	Menyatakan bahwa pembaruan KUHP dan KUHP menunjukkan upaya unifikasi hukum pidana nasional yang lebih sistematis dibandingkan regulasi sebelumnya.
I2	Akademisi hukum	Menyebutkan bahwa asas legalitas ditegaskan kembali melalui perumusan norma pidana yang lebih terstruktur dalam KUHP baru.
I3	Praktisi hukum	Menilai bahwa secara normatif KUHP dan KUHP baru memberikan kerangka hukum yang lebih jelas dalam mengatur jenis pidana dan prosedur penegakan hukum.
I4	Praktisi hukum	Mengungkapkan bahwa pembaruan hukum pidana mencerminkan penyesuaian norma dengan dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini.
I5	Aparat penegak hukum	Menyatakan bahwa sistematika pengaturan pidana dalam KUHP baru dinilai lebih tertata dan memudahkan penerapan hukum di lapangan.
I6	Aparat penegak hukum	Menyebutkan bahwa pembaruan KUHP memberikan kepastian prosedural yang lebih baik dalam proses peradilan pidana.
I7	Aktivis masyarakat sipil	Menilai bahwa meskipun masih terdapat catatan kritis, secara normatif pembaruan KUHP dan KUHP menunjukkan upaya penguatan sistem hukum nasional.

Namun demikian, data juga menunjukkan bahwa sejumlah informan mencatat masih adanya ketentuan yang dianggap berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya terkait dengan perumusan norma yang bersifat umum dan terbuka. Variasi pandangan informan mengenai aspek supremasi hukum tersebut divisualisasikan pada Gambar 3, yang menunjukkan perbedaan tingkat penilaian terhadap kejelasan dan kepastian norma dalam KUHP dan KUHP baru. Penyajian data pada Gambar 3 memperlihatkan bahwa meskipun kecenderungan umum mengarah pada pengakuan adanya penguatan sistem hukum, masih terdapat pandangan yang menilai supremasi hukum belum sepenuhnya terwujud secara konsisten. Perbedaan penilaian ini menunjukkan adanya jarak antara tujuan normatif pembentuk undang-undang dan tingkat kepercayaan publik terhadap implementasinya.



Gambar 3. Penilaian Informan terhadap Kejelasan dan Kepastian Norma KUHP dan KUHP Baru



Gambar 4. Dominasi Isu dalam Pembaruan KUHP dan KUHP

D. Temuan Terkait Kebebasan Sipil

Isu kebebasan sipil muncul sebagai temuan yang paling dominan dalam penelitian ini, dengan 17 dari 20 informan secara konsisten menyinggung potensi dampak pembaruan KUHP dan KUHP terhadap kebebasan berekspresi, berpendapat, dan partisipasi publik. Dominasi isu tersebut divisualisasikan dalam Gambar 4, yang menunjukkan bahwa kebebasan sipil memiliki frekuensi kemunculan tertinggi dibandingkan isu lainnya di seluruh proses wawancara dan FGD. Pada Gambar 4 terlihat bahwa perhatian terhadap kebebasan sipil muncul lintas kelompok informan, baik akademisi, praktisi hukum, aparat penegak hukum, maupun masyarakat sipil, sehingga menegaskan posisi kebebasan sipil sebagai temuan utama dalam hasil penelitian ini. Temuan tersebut menunjukkan bahwa persepsi risiko terhadap pembatasan ruang sipil menjadi perhatian bersama lintas profesi, bukan hanya pandangan kelompok

masyarakat sipil semata. Hal ini mengindikasikan bahwa politik hukum pembaruan pidana dibaca publik sebagai proses yang berpotensi memperluas kontrol negara terhadap ekspresi dan partisipasi warga.

E. Temuan Terkait Relasi Kekuasaan

Salah satu temuan penting dari wawancara mendalam dengan informan adalah hubungan antara kekuasaan dalam sistem peradilan pidana. Dari dua puluh informan yang diminta, 12 secara eksplisit menyatakan pendapat mereka tentang perubahan dalam KUHAP baru yang berkaitan dengan pembagian kewenangan dan mekanisme pengawasan. Pernyataan para informan menunjukkan perhatian yang cukup konsisten terhadap penguatan kewenangan aparat penegak hukum, posisi tersangka dalam proses hukum, dan mekanisme kontrol yang menyertainya. Tabel 2 menyajikan secara sistematis ringkasan jawaban wawancara dari dua belas informan, yang mencakup pernyataan langsung dari praktisi hukum, akademisi hukum, penegak hukum, dan aktivis masyarakat sipil. Ringkasan pada Tabel 2 disusun melalui kategorisasi data berdasarkan tema relasi kewenangan, akuntabilitas, dan perlindungan hak tersangka agar pola pandangan informan dapat terlihat secara sistematis. Temuan ini menunjukkan bahwa pembaruan KUHAP dipahami bukan hanya sebagai perubahan prosedural, tetapi juga sebagai penataan ulang relasi kuasa antar-aktor penegak hukum dan warga negara dalam proses pidana.

Tabel 2. Temuan Terkait Relasi Kekuasaan dalam KUHAP Baru

No.	Latar Belakang Informan	Ringkasan Pernyataan Wawancara
1	Akademisi hukum	Menyatakan bahwa KUHAP baru memperlihatkan kecenderungan penguatan kewenangan penyidik tanpa penguatan mekanisme pengawasan yang seimbang.
2	Praktisi hukum	Menilai adanya potensi ketimpangan relasi antara penyidik dan tersangka, terutama pada tahap awal proses hukum.
3	Akademisi hukum	Mengungkapkan bahwa peran hakim praperadilan belum terlihat diperkuat secara signifikan dalam pengawasan proses penyidikan.
4	Advokat	Menyebutkan bahwa akses pembelaan hukum masih sangat bergantung pada diskresi aparat penegak hukum.
5	Aktivis masyarakat sipil	Menyoroti lemahnya mekanisme kontrol eksternal terhadap kewenangan aparat penegak hukum dalam KUHAP baru.
6	Praktisi peradilan	Menilai adanya potensi tumpang tindih kewenangan antara kepolisian dan kejaksaan dalam tahap penanganan perkara.
7	Akademisi hukum	Menyampaikan bahwa desain kewenangan dalam KUHAP baru cenderung berorientasi pada efektivitas penegakan hukum.
8	Advokat	Mengungkapkan kekhawatiran bahwa posisi tersangka menjadi semakin lemah dalam relasi kuasa dengan penyidik.
9	Aparat penegak hukum	Menyatakan bahwa penguatan kewenangan diperlukan untuk mempercepat proses penanganan perkara pidana.
10	Akademisi hukum	Menilai bahwa prinsip checks and balances belum terformulasi secara tegas dalam beberapa pasal KUHAP baru.
11	Aktivis masyarakat sipil	Menganggap bahwa mekanisme akuntabilitas aparat masih bersifat internal dan belum transparan.
12	Praktisi hukum	Menyatakan perlunya pengawasan yudisial yang lebih kuat untuk menjaga keseimbangan relasi kekuasaan.

Diskusi

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pembaruan KUHP dan KUHAP dipersepsikan sebagai proses politik hukum yang sarat dengan ketegangan antara penguatan kewenangan negara dan perlindungan prinsip demokrasi, khususnya supremasi hukum dan kebebasan sipil. Dominannya isu

kebebasan sipil menegaskan bahwa reformasi hukum pidana tidak hanya dipahami sebagai pembaruan normatif, tetapi juga sebagai regulasi yang berdampak langsung pada relasi negara dan warga negara. Hasil ini menjawab tujuan penelitian dengan menunjukkan bahwa arah politik hukum pidana Indonesia berada pada persimpangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, yang menjadi fondasi negara hukum demokratis. Namun demikian, berdasarkan dominasi kekhawatiran informan terhadap pembatasan ruang sipil dan perluasan kewenangan aparat, pembaruan tersebut lebih menunjukkan kecenderungan memperkuat kapasitas kontrol negara daripada memperluas jaminan kebebasan warga negara. Selain itu, dinamika tersebut juga memperlihatkan bahwa kebijakan hukum pidana nasional cenderung dirancang seragam, sementara kondisi sosial, kapasitas kelembagaan, dan kebutuhan penegakan hukum di tiap daerah sangat beragam. Akibatnya, implementasi norma baru berpotensi menimbulkan ketimpangan penerapan antara wilayah.

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, temuan ini sejalan dengan studi yang menyoroti kecenderungan perluasan kewenangan negara dalam sistem hukum pidana di negara-negara demokrasi baru (Adinda et al., 2024). Sejumlah kajian di Indonesia juga menegaskan bahwa reformasi hukum pidana kerap dipengaruhi oleh kepentingan politik dan keamanan (Firdaus & Koswara, 2024), sehingga berpotensi menggeser orientasi hukum dari perlindungan warga negara menuju pengendalian sosial (Nugraha et al., 2025). Namun, penelitian ini memberikan kontribusi tambahan dengan menunjukkan bahwa kekhawatiran tersebut tidak hanya datang dari masyarakat sipil, tetapi juga diungkapkan oleh akademisi dan praktisi hukum, yang mencerminkan kegelisahan lintas aktor terhadap arah pembaruan KUHP dan KUHP. Dalam konteks tersebut, relasi pusat daerah menjadi faktor penting karena efektivitas pelaksanaan hukum pidana sangat bergantung pada koordinasi antar lembaga penegak hukum di tingkat lokal, ketersediaan sumber daya, serta kemampuan pemerintah daerah dalam menyesuaikan kebijakan nasional dengan kebutuhan wilayah masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa sentralisasi desain kebijakan tidak selalu diikuti kesiapan implementasi yang merata.

Temuan yang relatif berbeda muncul dari pandangan aparat penegak hukum yang menilai penguatan kewenangan sebagai kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas penanganan perkara pidana (Bebi et al., 2025). Perbedaan perspektif ini menunjukkan adanya ketegangan antara rasionalitas administratif negara dan tuntutan perlindungan hak warga negara (Indah et al., 2024), sebagaimana dikemukakan dalam teori negara hukum demokratis (Mila & Bunga, 2022). Secara teoritis, hasil penelitian ini menegaskan bahwa hukum pidana merupakan instrumen kekuasaan yang tidak netral (Wibowo & Sunaryanto, 2025), sehingga pembaruannya harus selalu ditempatkan dalam kerangka *checks and balances*. Apabila penguatan kewenangan tidak diikuti mekanisme pengawasan yang efektif, maka pembaruan KUHP dan KUHP berpotensi menggeser prinsip negara hukum demokratis ke arah legalisme prosedural yang menempatkan negara lebih dominan dibanding perlindungan hak warga negara. Jika ketimpangan implementasi antarwilayah terus terjadi, maka kondisi tersebut berimplikasi hukum terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan berpotensi

melemahkan jaminan hak konstitusional warga negara untuk memperoleh perlindungan hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam konstitusi.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah informan dan fokus pada persepsi normatif, sehingga belum sepenuhnya menangkap dinamika implementasi KUHP dan KUHP baru dalam praktik. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan informan, termasuk kelompok yang terdampak langsung, serta mengombinasikan analisis normatif dengan studi empiris atas penerapan pasal-pasal tertentu. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperdalam pemahaman mengenai dampak nyata politik hukum pidana terhadap demokrasi dan kebebasan sipil di Indonesia.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembaruan KUHP dan KUHP di Indonesia tidak semata-mata merepresentasikan modernisasi hukum pidana, tetapi juga mencerminkan dinamika politik hukum yang berimplikasi langsung terhadap supremasi hukum, kebebasan sipil, dan relasi kekuasaan dalam sistem demokrasi. Temuan utama menunjukkan bahwa isu kebebasan sipil menjadi perhatian paling dominan, diikuti oleh persoalan supremasi hukum dan penguatan kewenangan aparat penegak hukum, yang secara kolektif menandakan adanya ketegangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak warga negara. Hasil ini secara langsung menjawab tujuan penelitian dengan menegaskan bahwa arah politik hukum pidana nasional masih menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan prinsip negara hukum demokratis.

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada kajian politik hukum dengan memperkuat pemahaman bahwa hukum pidana merupakan instrumen kekuasaan yang sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik dan institusional. Secara praktis, temuan penelitian ini memberikan implikasi bagi pembuat kebijakan dan penegak hukum untuk memperkuat mekanisme pengawasan, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia dalam implementasi KUHP dan KUHP baru. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan checks and balances dalam setiap pembaruan regulasi pidana agar tidak menggerus nilai-nilai demokrasi. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup informan dan fokus pada analisis normatif serta persepsi aktor, sehingga belum sepenuhnya menangkap dinamika implementasi KUHP dan KUHP baru dalam praktik peradilan pidana. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas pendekatan empiris melalui studi kasus penerapan pasal-pasal tertentu, melibatkan kelompok yang terdampak langsung, serta mengkaji dampak jangka panjang reformasi hukum pidana terhadap kualitas demokrasi dan kebebasan sipil di Indonesia.

REFERENSI

- Adi, S., Daffa, A., Maulana, & Edmond, W. P. (2024). Quo Vadis RKUHP: Polemik Tindak Pidana Penghinaan Presiden, Lembaga Negara, dan Pemerintah dalam Perspektif Pidana, Konstitusi, dan Hak Asasi Manusia. *Jurist-Diction*, 7(3), 393–418. <https://doi.org/10.20473/jd.v7i3.56127>
- Adinda, D., Salam, A., Ramadhan, A., Narendra, A., Anasti, M., & Yanto, J. (2024). Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*,

1(1), 12–25. <https://doi.org/10.71153/wathan.v1i1.16>

- Ayu Veguita Putri Ningsih, P., Marsal, I., & Ilmu Sosial, J. (2025). Politik Hukum Pembentukan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: Peluang dan Hambatannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 7373–7391. <https://doi.org/10.61104/ALZ.V3I5.2375>
- Bebi, A., Fauzan, N., Rizky, F. M., Emmi, S. K., & Febriansyah, A. S. (2025). Kajian Kritis atas Peran Hukum Administrasi Negara dalam Penegakan Keputusan Administratif. *IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research*, 3(1), 18–24. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v3i1.117>
- Bego, K. C., Wijaya, C. A., Irianto, Y., & Amili, H. (2025). Paradigma Baru Hukum Pidana Nasional : Analisis Normatif Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(11), 7482–7490. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i11.9285>
- Darmawan, D., & Tongat. (2025). Kebijakan Kriminalisasi dalam KUHP Baru: Studi Kritis terhadap Tindak Pidana Penghinaan Presiden. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 8239–8247. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2499>
- Fajriyah, I. A., Riskiyeh, L., & Mufid, K. (2025). Politik Hukum Di Era Prabowo: Antara Demokrasi Dan Sentralisasi Kekuasaan. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 13(9), 3–21. <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>
- Firdaus, A., & Koswara, Y. I. (2024). Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia: Analisis Tentang Pidana Pengawasan dan Asas Keseimbangan. *LEX Renaissance*, 9(1), 1–22. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss1.art1>
- Indah, O. Y., Pieris, J., Widiarty, W. S., Pascasarjana, P., Hukum, M., Indonesia, U. K., ... Hukum, P. (2024). Peran administrasi negara dalam prespektif hukum di Indonesia. *Ilmu Jurnal Prima Hukum*, 7(1), 60–71. <https://doi.org/10.34012/jihp.v7i1.4969>
- Kansil, C. S. T., & Putri, N. A. (2024). Penerapan Prinsip Negara Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional: Studi Kasus Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 4(2), 2621–119. Retrieved from <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/humaniora/article/view/791>
- Khabouri, G. A. A., Faghih, H. A., & Varasteh, B. M. (2024). Individual Rights and Freedoms in the Constitution from the Perspective of the Constitutionalization of Criminal Law. *Legal Studies in the Digital Age*, 3(3), 159–169. <https://doi.org/10.61838/kman.lsd.3.3.14>
- Koriahningsih, A. (2024). Problematika Politik Hukum Penerapan Kriminalisasi Dalam KUHP Baru: Tinjauan Terhadap Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden. *Jurnal Hukum Legalita*, 6(2), 205–217. <https://doi.org/10.47637/legalita.v6i2.1539>
- Lukum, F. A., & Hukumu, S. (2025). Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum: Studi Empiris terhadap Kasus Kriminalisasi Aktivistis. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 3(1), 712–730. <https://doi.org/10.51903/perkara.v3i1.2342>
- Malau, P. (2023). Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023. *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 837–844. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>

- Marhaendra, R. E., Putra, T. J., & Mediansyah, M. A. D. (2025). Perbandingan Substansi Hukum Pidana Antara KUHP Baru dengan KUHP Lama: Dekolonisasi, Demokratisasi, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Riksa Cendikia Nusantara*, 1(4), 1–9. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17982859>
- Mila, D. K., & Bunga, S. D. (2022). Kedudukan Peraturan Desa (Perdes) Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Journal Yustitia*, 16(2), 130–139. Retrieved from <https://doi.org/10.54629/jli.v15i2.187>
- Nadianti, E., & Kusumo, B. A. (2025). Politik Hukum Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional : Analisis terhadap KUHP Baru Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(4), 1–10. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4135>
- Nugraha, S. R., Rohaedi, E., Kusnadi, N., & Abid, A. (2025). The Transformation of Indonesia's Criminal Law System: Comprehensive Comparison between the Old and New Penal Codes. *Reformasi Hukum*, 29(1), 1–21. <https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1169>
- Pawen, S., Kaur, J., & Yustanti, D. E. (2026). Implikasi Pemberlakuan KUHP dan KUHP Baru Terhadap Penegakan Hukum di Bidang Kesehatan. *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin*, 4(1), 827–835. Retrieved from <https://ojs.smkmerahputih.com/index.php/jimu/article/view/2039>
- Pranoto, T. W., Elawati, T., Panca, M., Mustaqim, P., & Putri, Z. M. (2025). Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (ppns) dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca Pembaruan KUHP UU Nomor 20 Tahun 2025. *Journal Science and Theory of Law*, 2(02), 1–11. Retrieved from <https://ojs.sains.ac.id/index.php/Justlaw/article/view/174%0A>
- Saputra, D. H., Hukum, F., Sultan, U., & Tirtayasa, A. (2025). Pengaturan Penyidikan Tindak Pidana Adat dalam Rancangan Undang-Undang KUHP sebagai Implementasi KUHP 2023. *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 3(6), 185–193. <https://doi.org/10.30595/pssh.v27i.1841>
- Sari, R. M., Ridlwan, Z., & Natamiharja, R. (2025). Pelembagaan Delik Penghinaan terhadap Pemerintah dalam KUHP Baru Antara Perlindungan Simbol Negara dan Kebebasan Ekspresi. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(3), 9. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i3.3893>
- Suhanda, D., Huda, N. U., & Rosidin, U. (2024). Politik Legislasi: Studi Terhadap Kepentingan Politik Dalam Penetapan Regulasi Di Indonesia. *Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 23–33. <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i2.880>
- Suharto, D. G., Wulandari, S., & Rosyadi, S. (2024). Post-Reform Democracy in Indonesia: A Systematic Literature Review and Bibliometric Analysis. *Pakistan Journal of Life and Social Sciences (PJLSS)*, 22(1), 4099–4115. <https://doi.org/10.57239/pjlss-2024-22.1.00301>
- Wibowo, A., & Yulianingsih, S. (2025). *Hukum Teknologi Informasi*. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik. Retrieved from <https://penerbit.stekom.ac.id/index.php/yayasanpat/article/view/578>
- Wibowo, K. T., & Sunaryanto, H. (2025). Intervensi Kekuasaan Eksekutif Dalam Peradilan Pidana : Tantangan Terhadap Independensi Kekuasaan Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum Sasana*, 11(2), 476–493. <https://doi.org/10.31599/sasana.v11i2.4828>
- Widyaastuty, R., Sihite, S., & Lubis, F. (2024). Pokok Pokok Pemikiran KUHP Baru. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 3738–3751. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.13509>

Yusmar, W. (2021). The Urgency of the Existence of the Witness and Victims Protection Institution (LPSK) in the Draft Criminal Procedure Law (RKUHAP) as an Update of the Criminal Justice System. *Case Law: Journal of Law*, 2(1), 12–27. <https://doi.org/10.25157/caselaw.v2i1.2508>